

**TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA PRODI PSIKOLOGI S1
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

1. Mahasiswa Wajib :

- a. Membawa Kartu Ujian yang sudah ditempel foto dan telah dicap menggunakan stempel fakultas. Mahasiswa yang tidak membawa Kartu Ujian dapat meminta kartu sementara di bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi.
- b. Hadir 10 menit sebelum ujian dimulai. Keterlambatan 30 menit setelah ujian dimulai, harus melapor kepada Pimpinan Fakultas/Program Studi (Panitia Ujian Tengah Semester/Akhir Semester) dan minta rekomendasi dapat mengikuti ujian.
- c. Masuk dan keluar ruang ujian dengan tertib :
 - Masuk kelas sesuai dengan kelasnya (untuk kelas paralel)
 - Duduk dikursi sesuai dengan nomor tempat duduk masing-masing (sesuai dengan nomor presensi yang ditempel dipintu ruang ujian)
 - Peserta ujian tidak boleh meninggalkan ruang ujian sebelum ujian berlangsung minimal 30 menit.
 - Setelah ujian selesai, berkas ujian diletakan di kursi masing-masing dan keluar ujian dengan tertib.
2. Apabila mahasiswa sudah melakukan pembayaran di Keuangan sedangkan namanya tidak tercantum dalam presensi ujian maka mahasiswa wajib meminta kartu sementara ke Tata Usaha Prodi Psikologi.
3. Tempat Alat Tulis/Kotak Pensil, Buku Catatan, Modul, Buku dan Tas ditaruh di depan kelas, sedangkan ketika ujian bersifat openbook atau ujian terbuka hanya buku catatan dan buku/modul referensi yang dianjurkan oleh dosen yang dibawa pada saat ujian,
4. **Selama ujian Mahasiswa dilarang:**
 - a. Makan, minum, dan merokok
 - b. Memakai sandal, topi, kaos oblong tanpa kerah, jaket (segala jenis seperti hoodie, zip hoodie, bomber, parka dll) dan pakaian sobek
 - c. Menggunakan alat bantu komunikasi (headset, earphone, handsfree, smartwatch dan lain sebagainya)
 - d. Keluar ruang ujian tanpa alasan yang kuat, sebelum keluar harus minta ijin pengawas
 - e. Pergi ke kamar kecil, bagi mahasiswa yang akan ke kamar kecil dimohon sebelum ujian dimulai
 - f. Berbuat curang, bertanya kepada teman, mencontek, berdiskusi, mengumpat dan sejenisnya
 - g. Berbicara dengan teman sehingga membuat gaduh
 - h. Mengaktifkan atau mengoperasikan HP (Hand Phone)
 - i. Berbuat tidak sopan kepada pengawas ujian seperti berkata kasar, tidak mengindahkan teguran dan melakukan hal yang tidak terpuji secara verbal
 - j. Mendatangi dan mengancam dosen dan atau pengawas di rumah atau tempat lain berkenaan soal, jawaban dan nilai ujian.
5. Mahasiswa yang melanggar tata tertib akan ditegur dan atau ditulis di dalam Berita Acara Ujian oleh Pengawas Ujian dan akan dilaporkan ke dosen pengampu mata kuliah. Sanksi yang diberikan tidak boleh mengikuti ujian dan atau mendapat pengurangan nilai atau nilai E.
6. Ujian susulan dimungkinkan apabila mahasiswa mengalami :
 - a. Sakit sehingga harus opname, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah
 - b. Orang tua atau saudara kandung meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah
 - c. Menjalankan kegiatan/tugas resmi dari Universitas atau Fakultas, dibuktikan dengan surat tugas yang ditanda tangani pejabat yang berwenang
 - d. Khusus untuk kelas reguler malam, ujian susulan diatur sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku
7. Apabila hasil ujian yang diperoleh belum memuaskan, mahasiswa diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian ulang sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kaprodi Psikologi S1

ttd

Kondang Budiyan, M.A., Psikolog